

# **Biaya dan Kualitas Pendidikan**

Oleh:

Feni Sucia Ramadhana<sup>1</sup>, Siti Aminah<sup>2</sup>, Zakiah<sup>3</sup>

## **PENDAHULUAN**

Berbagai tingkatan dalam kehidupan, pendidikan memiliki peran yang begitu strategis. Pendidikan memberi banyak peluang untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Adanya pendidikan yang baik, dalam diri seseorang yang memiliki potensi kemanusiaan bisa dikembangkan berterusan. Pada strata sosial, pendidikan mampu menjadikan seseorang dapat mencapai tingkatan sosial yang lebih tinggi. Secara akumulatif, pendidikan dapat membuat suatu masyarakat lebih beradab. Jadi, arti luas dari pendidikan ialah memiliki peranan penting dalam proses perubahan individu dan masyarakat.

Untuk menghasilkan SDM yang berkualitas, tidak bisa terjadi secara alamiah, tanpa usaha dan pengorbanan. Mutu dari keluaran yang diharapkan banyak dipengaruhi oleh besarnya usaha dan pengorbanan yang diberikan. Semakin tinggi tuntutan mutu, akan berdampak pada jenis dan pengorbanan yang harus direlakan.

Pengorbanan dikisahkan menjadi biaya, dalam proses pendidikan tidak dapat diabaikan karena merupakan faktor penting. Oleh sebab itu bisa dibayangkan seperti apa kesulitan yang dihadapi seseorang yang kemampuan ekonomisnya kurang untuk masuk ke dalam pendidikan yang bermutu. Tidak hanya orang kaya yang berhak mendapatkan pendidikan, peranan pemerintah untuk membangkitkan peran masyarakat dalam arti luas untuk ikut ambil bagian dalam proses pendidikan, untuk itu dituntut keterbukaan dari pemerintah dalam hal pengelolaan biaya yang disediakan melalui APBN setiap tahun, hanya dengan keterbukaan, yang didukung oleh kemampuan pemerintah untuk meyakinkan masyarakat bahwa pengelolaan anggaran pendidikan sudah bebas dari korupsi, kolusi, partisipasi masyarakat akan tumbuh. Partisipasi ini sangat penting kecuali pemerintah menyediakan biaya yang

diperlukan untuk seluruh proses pendidikan. Dalam perkembangan dunia pendidikan dewasa ini dengan mudah dapat dikatakan bahwa masalah pembiayaan menjadi masalah yang cukup pelik untuk dipikirkan oleh para pengelola pendidikan. Karena masalah pembiayaan pendidikan akan menyangkut masalah tenaga pendidik, proses pembelajaran, sarana prasarana, pemasaran dan aspek lain yang terkait dengan masalah keuangan. Fungsi pembiayaan tidak mungkin dipisahkan dari fungsi lainnya dalam pengelolaan sekolah. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pembiayaan menjadi masalah sentral dalam pengelolaan kegiatan pendidikan. Ketidakmampuan suatu lembaga untuk menyediakan biaya, akan menghambat proses belajar mengajar.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pembiayaan Pendidikan**

#### **1. Konsep Dasar Pembiayaan Pendidikan**

Biaya merupakan suatu unsur yang menentukan dalam mekanisme penganggaran. Penentuan biaya akan mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan dalam suatu organisasi yang akan mencapai tujuan tertentu. Kegiatan yang dilaksanakan dengan kegiatan yang rendah dan hasilnya mempunyai kualitas yang baik dapat dikatakan kegiatan tersebut dilaksanakan secara efisien dan efektif.

Pembiayaan pendidikan adalah segenap kegiatan yang berkenaan dengan penataan sumber, penggunaan, dan pertanggungjawaban biaya di sekolah atau lembaga pendidikan. Menurut Tilaar, konsep biaya adalah keseluruhan biaya dan upaya yang diserahkan oleh masyarakat untuk mendapatkan pendidikan dan dalam kenyataan bahwa kegiatan pendidikan merupakan bentuk pelayanan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa biaya pendidikan merupakan tanggung jawab masyarakat dalam perluasan dan fungsi dari system pendidikan.<sup>1</sup>

Mulyono mengutip pernyataan Cohn, Jone, dan Thomas bahwa dalam arti luas biaya pendidikan meliputi dua buah komponen, yaitu biaya langsung (*direct cost*)

---

<sup>1</sup> Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan*, cetakan pertama, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), hal. 82

dan biaya tidak langsung (*indirect cost*). Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa, yaitu berupa pembelian alat-alat pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua, maupun siswa sendiri. Sementara biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang (*earning forgone*) dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang (*opportunity cost*) yang dikorbankan oleh siswa selama belajar.<sup>2</sup>

Secara eksplisit kewenangan dan alokasi biaya pendidikan ini disebutkan dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 29: “Biaya pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).<sup>3</sup>

Mengenai penganggaran pendidikan juga tertuang dalam PP No 48 tahun 2008 tentang Penganggaran Pendidikan dinyatakan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Biaya pendidikan dibagi menjadi 3, yaitu:

- a. Biaya Satuan Pendidikan, adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan yang meliputi biaya investasi, biaya operasional, bantuan biaya pendidikan dan beasiswa.
- b. Biaya Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan, adalah biaya penyelenggaraan dan/ atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah, Pemprov, pemko/ pemkab, atau penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat/ Yayasan.
- c. Biaya Pribadi Peserta Didik, adalah biaya operasional yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bias mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Dalam pembiayaan pendidikan ada dua factor yang sangat berpengaruh didalamnya, yaitu faktor eksternal dan factor internal. Faktor eksternal terdiri dari

---

<sup>2</sup>Ibid., hal. 24

<sup>3</sup> UU No. 23/2003 tentang SISDIKNAS

berkembangnya demokrasi pendidikan, kebijakan pemerintah, tuntutan akan pendidikan, dan adanya inflasi. Sedangkan faktor internalnya adalah tujuan pendidikan, pendekatan yang digunakan, materi yang disajikan, dan tingkat dan jenis pendidikan.<sup>4</sup>

Dalam prosedur penyusunan anggaran memerlukan tahapan-tahapan yang sistematis sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama periode anggaran
- b. Mengidentifikasi sumber-sumber yang dinyatakan dalam uang, jasa dan barang.
- c. Semua sumber dinyatakan dalam bentuk uang, sebab anggaran pada dasarnya merupakan pernyataan financial.
- d. Memformulasikan anggaran dalam bentuk format yang telah disetujui dan dipergunakan oleh instansi tertentu.
- e. Menyusun usulan anggaran untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang
- f. Melakukan revisi usulan anggaran
- g. Persetujuan revisi usulan anggaran
- h. Pengesahan anggaran

Perlu diketahui bahwa dalam organisasi skala kecil, anggaran biasanya disusun oleh staf pimpinan atau atasan dari suatu bagian. Sedangkan dalam organisasi skala besar, penyusunan anggaran diserahkan kepada bagian, seksi atau komisi anggaran yang secara khusus merancang anggaran.

## **2. Jenis-Jenis Pembiayaan Pendidikan**

Konsep penting dalam pembiayaan pendidikan adalah masalah biaya () pendidikan yang sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan. Biaya pada lembaga pendidikan meliputi:

- a. *Direct cost* dan *indirect cost*. *Direct cost* (biaya langsung) yaitu biaya yang langsung berproses dalam produksi pendidikan di mana biaya pendidikan ini secara langsung dapat meningkatkan mutu pendidikan. Biaya langsung akan

---

<sup>4</sup> Tim Dosen Administrasi Pendidikan UNY, *Manajemen Pendidikan* (Yogyakarta: UNY Press, 2010), hal. 88

berpengaruh terhadap output pendidikan. Biaya langsung ini meliputi gaji guru dan personil lainnya, fasilitas kegiatan belajar mengajar, alat laboratorium, buku pelajaran, dan buku perpustakaan. Sedangkan *Indirect cost* (biaya tidak langsung) meliputi biaya hidup, transportasi, dan biaya-biaya lainnya.

- b. *Social cost* dan *private cost*. *Social cost* dapat dikatakan sebagai biaya publik, yaitu sejumlah biaya sekolah yang harus dibayar oleh masyarakat. Sedangkan *private cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh keluarga untuk membiayai sekolah anaknya, dan termasuk didalamnya *forgone opportunities* (biaya kesempatan yang hilang).<sup>5</sup> Sedangkan dalam teori dan praktik pembiayaan pendidikan, baik pada tataran makro maupun mikro, dikenal beberapa jenis-biaya pendidikan. Pertama, biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*). Biaya langsung adalah segala pengeluaran yang secara langsung menunjang penyelenggaraan pendidikan. Biaya tidak langsung adalah pengeluaran yang tidak secara langsung menunjang proses pendidikan tetapi memungkinkan proses pendidikan tersebut terjadi di sekolah, misalnya biaya hidup, biaya transportasi ke sekolah, biaya jajan, dan harga kesempatan (*opportunity cost*).

Kedua, biaya pribadi (*private cost*) dan biaya sosial (*social cost*). Biaya pribadi adalah pengeluaran keluarga untuk pendidikan atau dikenal juga pengeluaran rumah tangga (*household expenditure*). Biaya sosial adalah biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk pendidikan, baik melalui sekolah maupun melalui pajak yang dihimpun oleh pemerintah kemudian digunakan untuk membiayai pendidikan. Biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah pada dasarnya termasuk biaya sosial. Ketiga, biaya dalam bentuk uang (*monetary cost*) dan bukan uang (*non-monetary cost*).<sup>6</sup> Biaya dalam bentuk uang (*monetary cost*) adalah semua bentuk pengeluaran dalam bentuk

---

<sup>5</sup> Uhar Suharsaputra, *Administrasi Pendidikan*, (Bandung: Revika Aditama, 2010), hal. 261.

<sup>6</sup> Dedi Supriadi, *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 4

uang, baik langsung maupun tidak langsung yang dikeluarkan untuk kegiatan pendidikan. Biaya dalam bentuk bukan uang (*non-monetary cost*) adalah semua bentuk pengeluaran yang tidak dalam bentuk uang, meskipun dapat dinilai ke dalam bentuk uang, baik langsung maupun tidak langsung yang dikeluarkan untuk kegiatan pendidikan, misalnya pikiran, waktu, tenaga, dan lain-lain.<sup>7</sup>

Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Pasal 3 Ayat 1, menjelaskan jenis-jenis biaya pendidikan meliputi:

- a. Biaya satuan pendidikan, di antaranya: (a) Biaya investasi, yang terdiri atas biaya investasi lahan pendidikan dan biaya investasi selain lahan pendidikan; (b) Biaya operasi, yang terdiri atas biaya personalia dan biaya nonpersonalia; (c) Bantuan biaya pendidikan; dan (4) Beasiswa (PP No. 40 Tahun 2008 Pasal 3 Ayat 2)
- b. Biaya penyelenggaraan dana atau pengelolaan pendidikan, meliputi: (a) Biaya investasi, yang terdiri atas biaya investasi lahan pendidikan dan biaya investasi selain lahan pendidikan; (b) Biaya operasi, yang terdiri atas biaya personalia dan nonpersonalia (PP No. 40 Tahun 2008 Pasal 3 Ayat 3).
- c. Biaya pribadi peserta didik, meliputi: (a) Biaya personalia satuan pendidikan, yang terdiri atas gaji pokok bagi pegawai pada satuan pendidikan, tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai pada satuan pendidikan, tunjangan struktural bagi pejabat struktural pada satuan pendidikan, tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional di luar guru dan dosen, tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional bagi guru dan dosen, tunjangan profesi bagi guru dan dosen, tunjangan khusus bagi guru dan dosen, maslahat tambahan bagi guru dan dosen, dan tunjangan kehormatan bagi dosen yang memiliki jabatan profesor atau guru besar; (b) Biaya personalia penyelenggaraan dan atau pengelolaan pendidikan, yang terdiri atas gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan struktural

---

<sup>7</sup> Ferdi W. P., *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Vol. 19 Nomor 4*, Desember 2013, hal. 570

bagi pejabat struktural, dan tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional (PP No. 40 Tahun 2008 Pasal 3 Ayat 4).<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian jenis-jenis biaya pendidikan dijelaskan bahwa biaya pendidikan memiliki pengertian luas. Hampir segala pengeluaran yang bersangkutan dengan penyelenggaraan pendidikan dianggap sebagai biaya. Oleh karena itu, pembiayaan menjadi masalah sentral dalam pengelolaan penyelenggaraan pendidikan yang harus disikapi dan dicarikan berbagai alternatif solusinya. Ketidakmampuan lembaga penyelenggara pendidikan untuk menyediakan pendanaan pendidikan akan menghambat proses operasionalisasi penyelenggaraan pendidikan itu sendiri sehingga diperlukan kebijaksanaan dalam melakukan klasifikasi biaya pendidikan untuk mencapai tujuan yang dituju semua pihak yaitu kesuksesan pelaksanaan pendidikan.

Dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa jenis-jenis pembiayaan pendidikan meliputi *direct cost* dan *indirect cost*. *Direct cost* yaitu biaya langsung yang meliputi gaji guru dan personil lainnya, fasilitas kegiatan belajar mengajar, alat laboratorium, buku pelajaran, dan buku perpustakaan. Sedangkan *indirect cost* yaitu biaya tidak langsung yang meliputi biaya hidup, biaya transportasi ke sekolah, biaya jajan, dan harga kesempatan (*opportunity cost*).

### **3. Sumber-Sumber Pembiayaan Pendidikan**

Sumber pembiayaan pendidikan berasal dari pemerintah, orang tua, dana tau masyarakat (Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, 2003). Hakikat sumber pembiayaan mencerminkan bahwa pembiayaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, peran serta orang tua, masyarakat dan pemerintah sangat diperlukan dalam menunjang proses pendidikan.

---

<sup>8</sup> Nurochim, *Administrasi Pendidikan*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2016), hal. 257.

Menurut Umberto Sihombing dan Indardjo, sumber pembiayaan pendidikan itu tidak bisa dipisahkan dari tiga faktor yang saling berkaitan yaitu peran orang tua, masyarakat dan pemerintah. sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

a. Peran orang tua

Peran orang tua siswa sebagai sumber pembiayaan pendidikan cukup potensial di luar pemerintah. orang tua siswa pada umumnya tidak keberatan menyediakan sebagian biaya penyelenggaraan pendidikan dengan harapan bahwa anaknya akan memperoleh pelayanan pendidikan yang layak dengan kualitas baik. Sikap orang tua siswa yang demikian dapat membantu pemerintah dalam pembiayaan pendidikan, mengingat pemerintah memiliki banyak keterbatasan dalam hal pembiayaan pendidikan.

b. Peran masyarakat

Peran serta masyarakat yaitu ikut memelihara, menumbuhkan, meningkatkan dan mengembangkan pendidikan nasional. Bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dapat dikategorikan antara lain (a) penyelenggaraan: pendirian dan pengelolaan satuan pendidikan pada jalur sekolah (pendidikan formal), jalur pendidikan luar sekolah (pendidikan non-formal) dan jalur keluarga (informal), pada semua jenis sekolah kecuali sekolah kedinasan; (b) ketenagaan bantuan tenaga kependidikan dan tenaga pendidik dan bimbingan, bantuan tenaga ahli dalam pengelolaan; (c) pengadaan: pembangunan gedung, ruang kelas, bahan-bahan bacaan dan bahan praktik; (d) pengadaan bantuan dana dalam bentuk sumbangan, pinjaman, beasiswa; (e) praktik: pemberian kesempatan kepada para peserta didik untuk praktik kerja, magang, dana tau latihan kerja; (f) bantuan teknis: pemberian pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijaksanaan dana tau penyelenggaraan pendidikan, pemberian bantuan dan kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan.



c. Peran pemerintah

Amanat rakyat yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 menekankan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pendidikan bangsa, dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional. Dalam mengemban tugas ini, pemerintah menyusun satu sistem pendidikan, yang menjadi acuan bagi setiap pengemban dan pelaksana pendidikan. Dalam amandemen UUD 1945, kemudian didukung dengan UUSPN No. 20 Tahun 2003 pasal 49 ayat 1 dengan tegas dikatakan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).<sup>9</sup>

Dilihat dari tingkat makro (nasional), sumber-sumber biaya pendidikan berasal dari:

a. Pendapatan negara dari sektor pajak (yang beragam jenisnya)

Pendapatan dari sektor non-pajak, misalnya dari pemanfaatan sumber daya alam dan produksi nasional lainnya yang lazim dikategorikan ke dalam “gas” dan “non-migas”

b. Keuntungan dari ekspor barang dan jasa

Usaha-usaha negara lainnya, termasuk dari divestasi saham pada perusahaan Negara (BUMN)

c. Bantuan dalam bentuk hibah (*grant*) dan pinjaman luar negeri (*loan*) baik dari lembaga-lembaga keuangan internasional (seperti Bank Dunia, ADB, IMF, IDB, JICA) maupun pemerintah, baik melalui kerjasama multilateral maupun bilateral.<sup>15</sup>

---

<sup>9</sup> M. Zainuddin, *Reformasi Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 109.

## **B. Kualitas/ Mutu Pendidikan**

### **1. Konsep Kualitas/ Mutu Pendidikan**

Diungkapkan oleh Stanley J. Spanbauer (1992: 49) “*Quality improvement in education should not be viewed as a “quick fix process”. It is a long term effort which require organizational change and restructuring*”.<sup>20</sup> Artinya peningkatan kualitas dalam pendidikan tidak boleh dipandang sebagai “proses perbaikan cepat” karena ini merupakan upaya jangka panjang yang memerlukan perubahan dan restrukturisasi organisasi. Ini berarti bahwa banyak aspek yang berkaitan dengan kualitas pendidikan, dan suatu pandangan komprehensif mengenai kualitas pendidikan merupakan hal yang penting dalam memetakan kondisi pendidikan secara utuh, meskipun dalam tataran praktis, titik tekan dalam melihat kualitas bisa berbeda-beda sesuai dengan maksud dan tujuan suatu kajian atau tinjauan.

L.C. Solmon dalam tulisannya yang berjudul *The Quality of Education* menyatakan bahwa untuk memahami kualitas pendidikan dari sudut pandang ekonomi diperlukan pertimbangan tentang bagaimana kualitas itu diukur. Dalam hubungan ini terdapat beberapa sudut pandang dalam mengukur kualitas pendidikan, yaitu:

- a. Pandangan yang menggunakan pengukuran pada hasil pendidikan (sekolah atau *college*)
- b. Pandangan yang melihat pada proses pendidikan
- c. Pendekatan teori ekonomi yang menekankan pada akibat positif pada siswa atau pada penerima manfaat pendidikan lainnya yang diberikan oleh institusi dan atau program pendidikan.<sup>10</sup>

Adapun jika dilihat dari sudut pandang hubungan mutu dengan pendidikan, mutu dapat diartikan, sebagaimana pengertian yang dikemukakan oleh Dzaujak Ahmad bahwa mutu pendidikan adalah kemampuan sekolah dalam pengelolaan secara operasional dan efisien terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan

---

<sup>10</sup> Uhar Suharsaputra, Ibid, hal. 230.

sekolah sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap komponen tersebut menurut norma/standar yang berlaku.<sup>11</sup>

Dengan demikian pengertian kualitas pendidikan bersifat dinamis yang artinya dapat ditelaah dari berbagai sudut pandang. Pengertian kualitas pendidikan biasanya diukur dari sisi pelanggannya baik pelanggan internal (seperti kepala sekolah, guru, dan staf pendidikan) atau pelanggan eksternal (yaitu peserta didik, orang tua, masyarakat, dan pemerintah). Selain itu, kualitas dalam konteks pendidikan menurut penulis mengacu pada hasil atau prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu, maka dapat disimpulkan kualitas pendidikan merupakan kemampuan sistem pendidikan baik dari segi pengelolaan maupun dari segi proses pendidikan, yang diarahkan secara efektif untuk meningkatkan nilai tambah dan faktor-faktor input agar menghasilkan *output* yang setinggi-tingginya.

Ingglis (2005) mengungkapkan ada tiga konsep yang berhubungan dengan kualitas. Menurutnya diskusi kualitas pendidikan, dalam hal ini pendidikan tinggi, ada tiga konsep yang muncul:

*a. Benchmarking*

Istilah tersebut untuk menggambarkan perbandingan produk atau layanan jasa yang relevan atau sejenis. Misalnya membandingkan proses pembelajaran di sekolah yang dikelola dengan sekolah lain yang dianggap lebih baik untuk mendapatkan *best practice*. Terkait dengan itu, benchmarking dapat didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi dan belajar dari praktik yang baik.

*b. Quality Assurance*

Penjaminan mutu merupakan proses menjamin bahwa kualitas produk atau layanan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Tujuan penjaminan mutu jasa pendidikan adalah memastikan bahwa layanan pembelajaran di sekolah sesuai dengan keinginan siswa, orang tua, dan masyarakat. Proses penjaminan mutu

---

<sup>11</sup> Sri Minarti, *Manajemen Sekolah*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hal. 328.

merupakan proses membandingkan produk atau layanan jasa, dalam hal ini pembelajaran, dengan standar minimal yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah atau lembaga yang memiliki otoritas.

c. *Quality Improvement*

Pengembangan mutu fokus kepada peningkatan mutu produk atau jasa. Dalam dunia pendidikan, pengembangan mutu lebih memperhatikan kepada peningkatan mutu layanan pembelajaran di sekolah. Pengembangan mutu pembelajaran terkait dengan perbandingan bagaimana mutu pembelajaran sekarang dan mutu pembelajaran yang akan diinginkan dimasa akan datang. Sekolah yang telah memenuhi standar mutu pembelajaran harus terus meningkatkan standar tersebut yang harus dicapai di masa akan datang.<sup>12</sup>

## **2. Standar Mutu Pendidikan**

Di dalam PP No. 19 tahun 2005 disebutkan bahwa pendidikan di Indonesia menggunakan delapan standar yang menjadi acuan dalam membangun dan meningkatkan kualitas pendidikan. Standar Nasional Pendidikan merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, ada delapan standar yang menjadi kriteria minimal tersebut yaitu:

- a. Standar isi,
- b. Standar proses,
- c. Standar kompetensi lulusan,
- d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan,
- e. Standar sarana dan prasarana,
- f. Standar pengelolaan,
- g. Standar pembiayaan,

---

<sup>12</sup>Ahmad Juhaidi, *Arah Baru Kajian Administrasi Pendidikan*, (Banjarmasin : Antasari Press, 2019), hal. 104-105.

#### h. Standar penilaian pendidikan.

Standar Nasional pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat (PP 19/2005 Pasal 4).<sup>13</sup>

Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui berbagai kebijakan, diantaranya adalah menetapkan standar nasional yang dituangkan dalam PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dengan adanya standar nasional tersebut, maka arah peningkatan kualitas pendidikan Indonesia menjadi lebih jelas. Bila setiap satuan pendidikan telah dapat mencapai atau melebihi standar nasional pendidikan tersebut, maka kualitas satuan pendidikan tersebut dapat dinyatakan tinggi/baik. Di dalam Standar Nasional Pendidikan, berbagai kebijakan yang mendorong peningkatan kualitas pendidikan telah ditetapkan dan harus diimplementasikan, dengan harapan kualitas pendidikan dapat berangsur-angsur meningkat pada tingkat yang tinggi.

### **C. Pembiayaan Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan**

Sumbangan pendidikan terhadap bangsa bukan hanya sekedar penyelenggaraan pendidikan, tapi pendidikan yang bermutu dari sisi input, proses, *output*, dan *outcome*. *Input* pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Sesuatu yang dimaksud berupa sumberdaya dan perangkat lunak serta harapan-harapan sebagai pemandu bagi berlangsungnya proses. Oleh karena itu, tinggi rendahnya mutu input dapat diukur dari tingkat kesiapan input. Makin tinggi tingkat kesiapan input, makin tinggi pula mutu input tersebut. Beberapa faktor yang berkenaan dengan input pendidikan dapat dikelompokkan kedalam faktor rumah atau keluarga, faktor sekolah, dan faktor siswa. Diantara ketiganya, sekolah merupakan komponen input yang paling erat hubungannya dengan kebijakan pendidikan.

---

<sup>13</sup> Sri Minarti, *Manajemen Sekolah*.....hal. 232


Proses dikatakan bermutu tinggi apabila pengkoordinasian dan penyerasian serta pemaduan input institusi pendidikan (guru, siswa, kurikulum, uang, peralatan, dsb.) dilakukan secara harmonis, sehingga mampu menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan (*enjoyable learning*), mampu mendorong motivasi dan minat belajar, dan benar-benar mampu memberdayakan peserta didik. Proses pendidikan merupakan berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang berpengaruh terhadap berlangsungnya proses disebut input, sedang sesuatu dari hasil proses disebut output. Dampak dari tidak memadainya anggaran yang dialokasikan untuk lembaga pendidikan juga berimbas pada proses dan *output* pendidikan. Proses pendidikan yang seharusnya bisa menghasilkan *output* yang bermutu kandas oleh faktor sarana dan prasarana pendidikan yang kurang memadai akibat dana yang tersendat.

Fakta mengatakan bahwa sejak dilaksanakan desentralisasi tahun 2001, yaitu penyerahan pengalokasian biaya operasional sekolah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah belum terlaksana dengan baik. Hingga tahun ajaran 2004/2005 masih terdapat sebagian kabupaten atau kota yang tidak mengalokasikan anggaran untuk biaya operasional sekolah dan sebagian besar lainnya mengalokasikan dalam jumlah yang belum memadai. Akibatnya banyak sekali sekolah dan perguruan tinggi kita yang gedungnya rusak, kepemilikan dan penggunaan media belajar rendah, buku perpustakaan tidak lengkap. Sementara laboratorium tidak standar, pemakaian teknologi informasi tidak memadai dan sebagainya. Bahkan masih banyak sekolah yang tidak memiliki gedung sendiri, tidak memiliki perpustakaan, tidak memiliki laboratorium dan sebagainya.

*Output* pendidikan adalah merupakan kinerja institusi pendidikan. Kinerja institusi pendidikan adalah prestasi institusi pendidikan yang dihasilkan dari proses atau perilaku institusi pendidikan. Kinerja institusi pendidikan dapat diukur dari kualitasnya, efektivitasnya, produktivitasnya, efisiensinya, inovasinya, kualitas kehidupan kerjanya, dan moral kerjanya. Khusus yang berkaitan dengan mutu output institusi pendidikan. Dan *outcome* pendidikan yang bermutu adalah lulusan yang

mampu melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi atau terserap pada dunia usaha atau dunia industri.

Adapun gambaran mengenai pencapaian mutu dalam lembaga pendidikan adalah sebagai berikut.



Karena begitu kompleksnya lembaga pendidikan, dalam mencapai mutu lembaga pendidikan antara lain ditandai oleh prestasi siswa di lembaga pendidikan dan diperlukan pengelolaan input secara maksimal. Oleh karenanya, diperlukan pengetahuan pemimpin atau manajer untuk mengetahui bagaimana fungsi kepemimpinan dan manajer agar pencapaian tersebut dapat dilaksanakan secara total sehingga pencapaian tujuan lembaga dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Suatu system dikatakan efisien apabila menghasilkan keluaran yang lebih untuk sumber masukan (*resources input*). Efisiensi pendidikan artinya memiliki kaitan antara pendayagunaan sumber-sumber pendidikan yang terbatas sehingga mencapai optimalisasi yang tinggi. Dalam biaya pendidikan, hanya akan ditemukan

oleh ketepatan dalam mendayagunakan anggaran pendidikan dengan memberikan prioritas pada faktor-faktor input pendidikan untuk memacu pencapaian prestasi peserta didik. Dengan demikian, efisiensi pembiayaan pendidikan adalah penggunaan biaya pendidikan secara tepat sesuai dengan tingkat prioritas kebutuhan guna mewujudkan proses pembelajaran yang bermutu sehingga menghasilkan output yang berkualitas sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan pada masing-masing jenjang dan jenis pendidikan.

Mengapa pendidikan harus bermutu? Menurut Deni Koswara dan Cepi Triatna pendidikan saat ini dihadapkan berbagai tantangan baik nasional maupun internasional. Tantangan nasional muncul dari dunia ekonomi, politik, social, budaya, dan kemanan. Sedangkan tantangan internasional menunjukkan bahwa Indonesia saat ini menghadapi persaingan global seiring dengan berlangsungnya globalisasi.<sup>14</sup> Namun, “pendidikanbermutuitu mahal”, itulah asumsi masyarakat kita sekarang ini ketika ingin memasukkan anaknya untuk mengenyam bangku pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan dapat dirasakan dari Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi membuat masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah.

Pemikiran diatas akan selalu dikaitkan dengan aspek biaya, sebab kuatnya keadaan ekonomi suatu negara akan berpengaruh secara langsung atau tidak langsung terhadap pengalokasian sumber biaya pendidikan atau terhadap kebijakan yang akan diambil dan dilaksanakan oleh suatu negara dalam bidang pendidikannya. Maka biaya pendidikan adalah faktor urgen dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, dan menjalankan fungsi pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Tingkat pengeluaran biaya pendidikan adalah indicator upaya keuangan Negara untuk investasi sumber daya manusia dan menunjukkan skala prioritas di antara sector-sektor dalam pengalokasian keuangan Negara. Kebijakan pemerintah dalam pengeluaran anggaran 20% untuk pendidikan dari APBN/APBD adalah bukti keseriusan pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui

---

<sup>14</sup>Deni Koswara dan Cepi Triatna, *Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan*, dalam buku Manajemen Pendidikan karya Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, cetakan ke-4 (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 288-289



wilayah pendidikan. Meskipun anggaran biaya pendidikan bukan satu-satunya penentu agar pendidikan lebih bermutu, tanpa biaya yang memadai maka akan sulit menciptakan pendidikan bermutu dan dapat dirasakan oleh semua kalangan.

Sebagai bentuk perbandingan mengenai bagaimana kualitas pendidikan nasional, kita bisa berkaca pada Negara Malaysia. Ketika Indonesia masih berkuat pada upaya pemerataan pendidikan lewat SD-SD Inpres, Malaysia sudah berbicara pada tataran peningkatan kualitas pendidikan. Ketika Indonesia masih disibukkan perdebatan “ganti menteri ganti kurikulum”, Malaysia sudah menggagas apa yang mereka sebut “pendemokrasian pendidikan”. Ketika tokoh dan birokrat pendidikan di Indonesia sibuk berdebat tentang apa dan bagaimana sesungguhnya system pendidikan nasional, kemudian dilanjutkan tentang wacana seputar penbiayaan pendidikan minimal 20 persen dari APBN/APBD, Malaysia sudah berbicara tentang bagaimana strategi mewujudkan suatu system pendidikan bertaraf internasional.<sup>15</sup>

Menurut laporan *United Nation Development Program* (UNDP) tahun 2005 mengungkapkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia menempati posisi ke-110 dari 117 negara. Kemudian hasil survey *Political and Economic Risk Consultant* (PERC), kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Posisi Indonesia berada dibawah Vietnam. Data yang dilaporkan *The World Economic Forum Swedia* (2000) Indonesia memiliki daya saing yang rendah yaitu hanya menduduki urutan ke 37 dari 57 negara yang disurvei di dunia.

Pada tahun 2004 sekitar 57,2 persen gedung SD/MI dan sekitar 27,3 persen gedung SMP atau MTs mengalami rusak ringan dan rusak berat. Hal tersebut selain berpengaruh pada ketidaklayakan dan ketidaknyamanan proses belajar mengajar juga berdampak pada keengganan orangtua untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah-sekolah tersebut. Pada saat yang sama masih banyak pula peserta didik yang tidak memiliki buku pelajaran. Kecevnderungan sekolah untuk mengganti buku setiap tahun ajaran baru selain semakin memberatkan orangtua juga menyebabkan

---

<sup>15</sup> M. Rifai, *Politik Pendidikan Nasional* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 158

inefisiensi karena buku-buku yang dimiliki sekolah tidak dapat lagi dimanfaatkan oleh siswa.

Konsep Total Quality Management menegaskan bahwa institusi dapat disebut bermutu apabila memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan. Secara operasional, mutu ditentukan oleh dua faktor, yaitu terpenuhinya spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya dan terpenuhinya spesifikasi yang diharapkan menurut tuntutan dan kebutuhan pengguna jasa. Mutu yang pertama disebut *quality in fact* (mutu sesungguhnya) dan yang kedua disebut *quality in perception* (mutu persepsi).

Dalam penyelenggaraannya, *quality in fact* merupakan profil lulusan institusi pendidikan yang sesuai dengan kualifikasi tujuan pendidikan, yang berbentuk standar kemampuan dasar berupa kualifikasi akademik minimal yang dikuasai oleh peserta didik. Sedangkan pada *quality in perception* pendidikan adalah kepuasan dan bertambahnya minat pelanggan eksternal terhadap lulusan institusi pendidikan.

Dalam konteks aplikasi manajemen mutu dalam dunia pendidikan, Sallis mengemukakan "*Total Quality Management is a philosophy improvement, which can provide any educational institution with a set of practical tools for meeting and exceeding present and future customers need, wants, and expectations.*" Manajemen mutu dalam pendidikan dapat disebut "mengutamakan pelajar" atau "program perbaikan sekolah" yang mungkin dilakukan secara lebih kreatif dan konstruktif.

Semua lembaga atau institusi termasuk lembaga pendidikan dalam meningkatkan mutu seharusnya menentukan system mutunya sendiri. Dengan demikian, ia dapat mengawasi system dan prosedur standar sendiri, dengan cara menentukan standar mutu sendiri dan cara mencapainya, tidak perlu birokratis yang rumit.

## **SIMPULAN**

Proses dikatakan bermutu tinggi apabila pengkoordinasian dan penyerasian serta pemaduan input institusi pendidikan (guru, siswa, kurikulum, uang, peralatan, dsb.) dilakukan secara harmonis, sehingga mampu menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan (*enjoyable learning*), mampu mendorong motivasi dan minat belajar, dan benar-benar mampu memberdayakan peserta didik. Proses pendidikan merupakan berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang berpengaruh terhadap berlangsungnya proses disebut input, sedang sesuatu dari hasil proses disebut output. Dampak dari tidak memadainya anggaran yang dialokasikan untuk lembaga pendidikan juga berimbas pada proses dan *output* pendidikan. Proses pendidikan yang seharusnya bisa menghasilkan *output* yang bermutu kandas oleh faktor sarana dan prasarana pendidikan yang kurang memadai akibat dana yang tersendat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Juhaidi, Ahmad 2019. *Arah Baru Kajian Administrasi Pendidikan*. Banjarmasin : Antasari Press
- Koswara, Deni dan Cepi Triatna. 2011. *Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan*, dalam buku *Manajemen Pendidikan* karya Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, cetakan ke-4. Bandung: Alfabeta
- Minarti, Sri . 2011. *Manajemen Sekolah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Mulyono. 2010. *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Nurochim. 2016. *Administrasi Pendidikan*. Bekasi: Gramata Publishing
- Rifai, M. 2011. *Politik Pendidikan Nasional* . Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Suharsaputra, Uhar. 2010. *Administrasi Pendidikan*. Bandung: Revika Aditama
- Supriadi, Dedi. 2004. *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Tim Dosen Administrasi Pendidikan UNY. 2010. *Manajemen Pendidikan*  
Yogyakarta: UNY Press

UU No. 23/2003 tentang SISDIKNAS

W. P, Ferdi. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Vol. 19 Nomor 4*, Desember 2013

Zainuddin, M. 2008. *Reformasi Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar